Nama : Fifi Febriyanti

Nim : 1810601032

Matkul : Manajemen Lembaga Keuangan / VII

 01/11/2021

Koperasi Simpan Pinjam

[Koperasi](https://www.idxchannel.com/tag/Koperasi) merupakan salah satu lembaga keuangan tertua di Indonesia yang muncul sejak zaman penjajahan Belanda. Dibanding lembaga atau badan usaha lainnya, landasan koperasi memang berbeda. Kekeluargaan serta gotong royong merupakan prinsip utama lembaga keuangan ini.

Secara umum, arti [koperasi simpan pinjam](https://www.idxchannel.com/tag/Koperasi-Simpan-Pinjam) adalah koperasi dimana didalamnya terdapat kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana terhadap para anggotanya namun dengan bunga yang rendah. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya. Mengutip berbagai sumber, Minggu (30/5/2021), pengertian koperasi simpan pinjam termasuk contoh koperasi simpan pinjam sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro. Disebutkan, bahwa koperasi simpan pinjam juga harus tunduk pada aturan UU yakni Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian yang merupakan pengganti dari UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Terdapat dua sumber modal yang bisa didapatkan, kita bisa mendapatkannya dari modal itu sendiri yakni modal yang berasal dari para anggotanya karena ia telah melakukan simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela dan hibah. Selain itu, modal juga bisa bersumber dari modal pinjaman yang dihimpun oleh koperasi atau pun lembaga lainnya.

Adapun beberapa prinsip dari adanya Koperasi Simpan Pinjam yakni:

- Terbuka dan sukarela merupakan sifat dari keanggotaanya

- Mandiri dan demokratis merupakan sistem dari koperasinya

- Rapat anggota merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam koperasi tersebut

- Anggotanya akan mendapatkan laba koperasi dari Sisa Hasil Usaha ([SHU](https://www.idxchannel.com/tag/SHU)) secara adil berdasarkan hasil kesepakatan.

Sumber : <https://www.idxchannel.com/milenomic/sudah-tahu-apa-itu-koperasi-simpan-pinjam-ini-penjelasannya>

Kegiatan Usaha yang Dilakukan Koperasi Simpan Pinjam

Dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 Pasal 19, dua kegiatan utama koperasi simpan pinjam yaitu menghimpun simpanan/tabungan berjangka koperasi serta memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota, ataupun koperasi lainnya. Jadi dari uraian tersebut, koperasi simpan pinjam dapat dikatakan sebagai wadah penyimpanan tabungan untuk anggotanya. Selain itu simpanan di koperasi bisa dimanfaatkan sebagai tabungan berjangka. Jasa bunga simpanan juga akan diterima oleh para anggota yang melakukan simpanan di KSP. Selain simpanan, koperasi simpan pinjam juga dapat memberikan pinjaman ke para angotanya yang sedang membutuhkan dana. Bunga pinjaman yang diberikan pun bersifat rendah dan terjangkau sehingga tidak akan memberatkan anggota koperasi itu sendiri. Hal ini sangat membantu masyarakat Indoesia dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian mereka dan mengubah taraf hidup masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dan berkualitas.

Fungsi Koperasi Simpan Pinjam

Secara umum, [bidang usaha](https://www.akseleran.co.id/blog/bidang-usaha/) KSP meliputi:

* Pengumpulan dana berupa simpanan maupun [tabungan](https://www.akseleran.co.id/blog/pengertian-tabungan/) anggota
* Penyaluran dan pemberian bantuan pinjaman kepada anggota maupun calon anggota dengan kebutuhan mendesak
* Tambahan modal usaha bagi anggota maupun calon anggota
* Pelayanan [pembelian](https://www.akseleran.co.id/blog/faktur-pembelian/) maupun penjualan barang baik secara tunai maupun kredit

## Tujuan Koperasi Simpan Pinjam

Tujuan dibentuknya koperasi simpan pinjam ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Dengan kata lain, tujuan utamanya bukanlah memperoleh laba tapi manfaat bagi para anggotanya.

Namun, tentu saja setiap lembaga keuangan harus diupayakan agar dapat memperoleh keuntungan, atau setidaknya tidak mengalami adanya kerugian.

Menurut UU No.25 Tahun 1992 Pasal 3 Tujuan Koperasi Indonesia adalah:

*Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.*